

PUTUSAN
Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Ban (Pemilu)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kahar, S.E., Bin Mawa;
2. Tempat Lahir : Bantaeng;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/19 Maret 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bata-batayya, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perangkat Desa Bonto Tallasa (Kasi Kesejahteraan);

- Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;
- Terdakwa tidak ditahan oleh Penuntut Umum;
- Terdakwa tidak ditahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng;
- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Zamzam, S.H. dan Najmawati, S.H. keduanya Advokat, bertempat tinggal di kompleks Perumahan suasana Makmur Blok A2 Nomor 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2019, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng dibawah Register Nomor 8/Srt.Pid/Pdtr.SK/2/2019/PN.Ban, pada hari Jumat, tanggal 22 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN.Ban tanggal 21 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN.Ban tanggal 21 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAHAR, SE. Bin MAWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Selaku Perangkat Desa ikut serta sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu sebagaimana Dakwaan kami melanggar Pasal 494 Jo. Pasal 280 ayat (2) huruf T dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAHAR, SE. Bin MAWA dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan, dan Denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan dokumen yang menjadi alat bukti Surat dan Barang Bukti sebagai berikut:
 - Surat Keputusan Kepala Desa Bonto Tallasa No. : 03 / BTL-UE / I / 2018, tentang Penunjukan Kepala Seksi pada Kantor Desa Bonto Tallasa Kecamatan Uluere Tahun 2018, beserta lampirannya;
 - Daftar Penerimaan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Bonto Tallasa untuk bulan September s/d Desember 2018 tahun anggaran 2018;
 - Surat Keputusan Ketua DPD PAN Bantaeng No. : PAN / 2104 / Kpts / A / K-S / 201 / IX / 2018, tentang Penetapan Struktur Tim Kampanye pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Bantaeng Periode 2019-2014;
 - Surat Daftar Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Model K4-PK.Kab/Kota);
 - 1 (satu) eksemplar Jadwal kampanye Capres dan Cawapres No. Urut 2;
 - 2 (dua) lembar foto screen shoot hasil dari FB;
 - 1 (satu) eksemplar verifikasi faktual keanggotaan partai politik peserta pemilu tingkat Kab. Bantaeng;
- Diserahkan kembali ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam Perkara lain;



4. Menetapkan agar Terdakwa KAHAR, SE. Bin MAWA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 1 Maret 2019 juga menyatakanyang pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa KAHAR, S.E BIN MAWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara pada negara ;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau seringan-ringannya atas diri Terdakwa (ex aequo et bono) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
- Terdakwa sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya.
- Bahwa terdakwa ikut serta sebagai tim kampanye PAN karena ketidak-tahuannya mengenai adanya ketentuan di dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang melarang perangkat desa ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye meskipun dalam ilmu hukum kita mengenai istilah Fiksi Hukum. Sehingga dengan ketidak tahuannya tersebut ditambah lagi dengan tidak adanya imbalan atas keikut sertaannya dalam tim kampanye, maka sesungguhnya dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya suatuopzet sebagai dasar terjadinya suatu delik.

Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya juga menyatakan bahwa perkara aquo yang mendudukkan Kahar, S.E., Bin Mawa sebagai Terdakwa adalah sudah lewat waktu atau sudah kadaluarsa dalam proses penanganannya mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat penuntutan, oleh karenanya perkara aquo gugur;

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum secara tertulis tanggal 1 Maret 2019 atas Pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KAHAR, SE., Bin MAWA, pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekitar pukul 15.07 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2018, bertempat di sekretariat Partai Amanat Nasional (PAN), di Jalan Elang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku Perangkat Desa Bonto Tallasaikut serta sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye pemilu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tahun 2016 Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bonto Tallasa Nomor : 06 / BTL / UE / I / 2016 tanggal 04 Januari 2016 diangkat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan pada Desa Bonto Tallasa, yang mana kemudian Terdakwa selaku Kepala Seksi Kesejahteraan pada Desa Bonto Tallasa memperoleh gaji perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah dengan tunjangan jabatan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa sendiri sampai saat ini masih tercatat aktif sebagai salah satu aparat Desa Bonto Tallasa dan terakhir menerima gaji sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan di bulan Desember 2018;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 September 2018, Terdakwa diangkat oleh Saksi Drs. Muhammad Yusuf, M.Si Bin Bajido berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor : PAN / 2014 / Kpts / A / K-S / 201 / IX / 2018 tanggal 19 September 2018 selaku salah satu Anggota Tim Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bekerja pada divisi kampanye dan sosialisasi, yang mana penunjukan Terdakwa tersebut dilakukan setelah ada pertemuan antara Saksi Drs. Muhammad Yusuf, M.Si Bin Bajido selaku Ketua DPD Partai PAN Bantaeng dengan beberapa Calon Legislatif dari Partai PAN itu sendiri, dan pada saat pertemuan tersebut, seluruh yang hadir menyebutkan nama-nama anggota yang akan dimasukkan ke dalam struktur Tim Kampanye namun yang dipilih hanyalah orang-orang dari pengurus lama yang masih aktif dan biasa datang di kantor sekretariat PAN, yang mana salah satunya adalah Terdakwa, karena Terdakwa sendiri sejak tahun 2013 aktif pada organisasi

sayap Partai PAN, yakni Barisan Muda Penegak Amanat Nasional dan bertindak selaku Wakil Ketua;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 WITA, dengan adanya kegiatan kampanye yang dilakukan Calon Presiden Nomor Urut 02 (SANDIAGA UNO), Partai PAN selaku salah satu Partai pendukung ikut serta dalam kegiatan tersebut dan Terdakwa selaku salah satu anggota Tim Kampanye juga hadir dalam kegiatan kampanye tersebut dengan menggunakan atribut dari Partai PAN yakni berupa almamater berwarna biru dengan terdapat logo Partai PAN, bahkan Terdakwa dalam kegiatan kampanye tersebut Terdakwa sempat berfoto dengan Ketua DPD Partai PAN Bantaeng yakni Saksi Drs. Muhammad Yusuf, M.Si Bin Bajido;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 494 Jo. Pasal 280 ayat (2) huruf "i" dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwamenyatakan adakeberatan yang ia buat secara tertulis tanggal 25 Februari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Surat dakwaan Penuntut Umum tidak jelas atau kabur adanya dalam hal uraian atau rumusan mengenai tempus dan locus delikti, serta uraian atau rumusan mengenai pasal yang didakwakan;
- Perkara a quo sudah lewat waktu atau sudah kadaluarsa dalam proses penanganannya mulai dari penyidikan sampai dengan tingkat penuntutan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan pendapatnya secara tertulis tanggal 26 Februari 2019, dan atas Pendapat tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan, dan telah terjadi jawab-jawab diantara mereka,serta telah pula diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela nomor 26/Pid.Sus/2019/PN.Ban (Pemilu), tanggal 26 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa Kahar, S.E., Bin Mawatersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN.Ban.(Pemilu) atas nama terdakwaKahar, S.E., Bin Mawa tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rudi, S.E. Bin Rahimi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa terkait adanya pelanggaran pemilu berupa perangkat desa yang terlibat dalam tim kampanye;
- Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 melalui kiriman screen shoot Face Book melalui Whatsapp dari Panwascam Kecamatan Sinoa, dan perangkat desa tersebut dari Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, atas nama Terdakwa KAHAR,SE dan Terdakwa terlibat kampanye pada partai PAN (Partai Amanat Nasional);
- Bahwa, pada foto tersebut terdakwa sedang memakai baju biru belogo PAN dan berfoto bersama orang-orang PAN dengan baju berlogo PAN juga, yang salah satunya adalah Calon Legislatif dari Partai PAN;
- Bahwa, foto terdakwa tersebut diambil pada tanggal 25 Desember 2019, pada saat acara kunjungan cawapres nomor urut 02 yakni Sandiaga Uno, di tribun pantai seruni, yang beralamat di Jalan Seruni, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, setahu saksi, Terdakwa bekerja pada kantor Desa. Bonto Tallasa Kec. Sinoa selaku Kasi Kesejahteraan;
- Bahwa, setelah Saksi mencari tahu tentang status pekerjaan dari Terdakwa pada Kantor Desa Bonto Tallasa, bukti pertama yang Saksi dapatkan yaitu bukti kiriman foto dari salah satu PPL Desa Bonto Tallasa tentang Struktur Organisasi pemerintahan Desa dimana Terdakwa namanya tercantum selaku Kasi Kesejahteraan pada kantor Desa Bonto Tallasa, kemudian bukti kedua yang Saksi dapatkan yaitu kiriman foto dari sumber yang sama yaitu foto SK pengangkatan Terdakwa sebagai Kasi Kesejahteraan;
- Bahwa, Saksi masih mengenal foto struktur organisasi dan foto SK pengangkatan Terdakwa selaku Kasi Kesejahteraan pada Kantor Desa Bonto Tallasa;
- Bahwa, sesuai dengan UU No.7 tahun 2017 tentang pemilu dan UU No.6 tahun 2014 tentang desa bahwa kepala desa dan perangkat desa dilarang terlibat dalam kegiatan / team kampanye;



- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 Saksi mendapat kiriman foto screen shoot FB melalui WA dari Panwascam Sinoa dimana dalam foto tersebut terdapat Terdakwa yang diduga seorang perangkat Desa pada Desa Bonto tallasa dan atas dugaan tersebut maka Saksi perintahkan anggota PPL Desa Bonto Tallasa untuk mencari tau kebenaran dari kiriman foto dan Saksi juga memberitahukan kepada salah seorang anggota Bawaslu Kabupaten yaitu Sdr. IRSAN sambil mengirimkan kiriman foto Terdakwa yang dikirimkan kepada Saksi oleh Panwascam Kecamatan Sinoa dan pada tanggal 27 Desember 2018 anggota PPL tersebut mengirimkan kepada Saksi foto struktur organisasi pada Kantor Desa Bontotallasa dimana jabatan Terdakwa adalah Kasi Kesejahteraan dan pada tanggal 03 Januari 2019 Saksi mendapat kiriman foto dari sumber yang sama tentang SK Pengangkatan Terdakwa sebagai Kasi Kesejahteraan di Kantor Desa Bonto Tallasa bersamaan dengan itu Saksi juga mendapat panggilan dari Bawaslu Kabupaten untuk diklarifikasi mengenai keterlibatan Terdakwa sebagai perangkat Desa dan terlibat sebagai Team kampanye pada partai PAN;
- Bahwa, atas foto-foto terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa pernah dipanggil ke secretariat Uluere untuk investigasi, tetapi Terdakwa tidak datang, sehingga dicari nomer kontak Terdakwa lalu mencoba permasalahan tersebut dibawa ke Bawaslu kabupaten;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi sudah melihatnya di Bawaslu Kabupaten;
- Bahwa, saksi selaku komisioner panwaslu di Uluere, ketika rapat pleno di Kecamatan Uluere sudah pernah menghimbau bahwa selaku aparat desa tidak boleh melakukan kampanye;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan yakni saksi tidak pernah menghimbau bahwa selaku aparat desa tidak boleh melakukan kampanye, namun saksi mengatakan jangan terlalu menghadiri kampanye;

2. **Rusli, S.Pd. Bin Bulu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa berphoto dengan Ketua PAN Cabang Bantaeng menggunakan baju Partai Amanat Nasional pada kegiatan kampanye yang dihadiri oleh Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 (SANDIAGA UNO) di Tribun Pantai Seruni, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa namun ketika berphoto bersama saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa adalah perangkat Desa Bontotallasa dan sebagai Tim Kampanye Kabupaten Partai Amanat Nasional dan saksi baru mengetahuinya setelah diklarifikasi oleh pihak dari Bawaslu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, saksi melihat Terdakwa menggunakan baju Partai Amanat Nasional dan saksi bersama dengan Ketua Partai Amanat Nasional Cabang Bantaeng, Sdr. MUHAMMAD YUSUF, Sdr. SUBAIR serta Terdakwa, berdampingan dan berphoto bersama menggunakan baju Partai Amanat Nasional;
- Bahwa, saksi menggunakan handphone saksi untuk mengambil foto bersama tersebut;
- Bahwa, saksi sempat memposting dalam akun facebook milik saksi namun postingan tersebut telah saksi hapus;
- Bahwa, saksi mengambil gambar photo tersebut pada tanggal 25 Desember 2018 di Tribun Pantai Seruni, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, Saksi seorang pebisnis, dan juga pengurus DPC Sinoa PAN (Partai Amanat Nasional) tahun 2014 dan ada SK nya;
- Bahwa, saksi dan Terdakwa ikut dalam barisan muda penegak amanat nasional Sulawesi selatan;
- Bahwa, Terdakwa diundang dalam acara silaturahmi cawapres nomor 2 Sandiaga Uno tanggal 25 Desember 2018, selaku tokoh Pemuda Butta Toa Bantaeng;
- Bahwa, nama saksi dan Terdakwa termuat dalam SK Penetapan Struktur Tim Kampanye Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng Periode 2019-2024 tanggal 19 September 2018, yang mana saksi menjabat sebagai Anggota Devisi Kesekretariatan, sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Wakil Ketua Devisi Kampanye dan Sosialisasi;
- Bahwa, SK Penetapan Struktur Tim Kampanye Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng Periode 2019-2024 tanggal 19 September 2018 diumumkan di sekretariat PAN di Jalan Elang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dimana saksi dan Terdakwa hadir pada waktu itu;



- Bahwa, nama saksi dan Terdakwa termuat sebagai pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional tanggal 20 September 2018;
- Bahwa, saksi dan Terdakwa memang menandatangani lembar verifikasi factual keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tingkat Kabupaten Partai Amanat Nasional;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. **Mariati, S.Pd. Binti Karim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini terkait masalah Terdakwa selaku perangkat desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng yang terlibat dalam Tim kampanye pada Partai PAN (Parati Aanat Nasional);
- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat Saksi diminta klarifikasi pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019;
- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa, namun saksi bersedia menerangkan keterangan yang saksi ketahui terkait masalah ini dibawah sumpah;
- Bahwa, Terdakwa terlibat dalam kampanye Partai PAN pada bulan Desember 2018 tepatnya di Pantai seruni pada saat calon wakil Presiden nomor urut 02 yaitu SANDIAGA UNO datang di Bantaeng tepatnya di Tribun Pantai Seruni, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, Terdakwa menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan pada Desa Bonto Tallasa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa, pengangkatan Terdakwa selaku Kasi Kesejahteraan berdasarkan SK yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Bonto Tallasa;
- Bahwa, sampai saat ini Terdakwa KAHAR, SE. masih tercatat/aktif sebagai Kasi Kesejahteraan di Kantor Desa Bonto Tallasa namun SK sebagai Kasi Kesejahteraan untuk tahun 2019 belum terbit;
- Bahwa, Saksi mempunyai bukti struk daftar penerimaan gaji Terdakwa untuk bulan Desember 2018 dan SK pengangkatan Tedakwa selaku Kasi Kesejahteraan pada Desa Bonto Tallasa;
- Bahwa, gaji perbulan yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah tunjangan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi gaji dan tunjangan tersebut diterima setiap per

empat bulan dan Terdakwa menerima gaji dan tunjangan terakhir pada bulan Desember 2018 di kuatkan dengan struk penerimaan gaji;

- Bahwa, saksi mengetahui tentang SK Terdakwa sebagai Kasi Kesejahteraan pada Desa Bonto Tallasa dan juga tahu mengenai gajinya, karena Terdakwa adalah suami saksi, dan saksi juga selaku bendahara di Kantor Desa di Desa Bonto Tallasa;
 - Bahwa, sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa hadir saat kampanye Capres dan Cawapres nomor urut 02 di Pantai Seruni, Bantaeng tanggal 25 Desember 2018, nanti setelah Saksi di klarifikasi di Kantor Bawaslu Kabupaten Bantaeng baru Saksi mengetahuinya;
 - Bahwa, setahu saksi Terdakwa tidak pernah ikut dalam kepartaian;
 - Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;
4. **Drs. Muhammad Yusuf, M.Si. Bin Bajido**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa berphoto dengan Saksi namun Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa seorang perangkat desa;
 - Bahwa, peristiwa itu terjadi setelah lohor pada tanggal 25 Desember 2018, pada saat Cawapres nomor Urut 2 Sandiaga Uno datang untuk silaturahmi ke tribun pantai Seruni, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa, Terdakwa masuk kedalam Tim Kampanye PAN Kabupaten Bantaeng berawal dari permintaan KPU Bantaeng terkait permintaan nama-nama Tim Kampanye partai Politik berkenaan dengan Pemilu 2019 dari permintaan tersebut Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional membuat SK Kampanye dimaksud dan didalam SK tersebut terdapat nama Terdakwa;
 - Bahwa, syarat seseorang diangkat menjadi Anggota Tim Kampanye bukan Aparatur Sipil Negara, bukan seorang Anggota TNI/POLRI dan bukan seorang perangkat desa ataupun lainnya yang dilarang undang-undang pemilu;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu jika Terdakwa merupan perangkat desa yang menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Bonto Tallasa;
 - Bahwa, jabatan saksi di Partai Amanat Nasional selaku Ketua DPD PAN Kabupaten Bantaeng dan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membesarkan Partai Amanat Nasional Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa, Saksi berphoto dengan Terdakwa menggunakan atribut baju Partai Amanat Nasional dalam menghadiri undangan Ketua TIM PRABOWO SANDI Kabupaten Bantaeng dalam acara silaturahmi dengan Cawapres Nomor 02 SANDIAGA SALAHUDDIN UNO;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapasitas Terdakwa dalam menghadiri acara silaturahmi dengan Cawapres Nomor 02 SANDIAGA SALAHUDDIN UNO;
- Bahwa, saksi berphoto denganTerdakwa pada saat Saksi hadir sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Bantaeng menunggu kehadiran Cawapres nomor urut 02 (SANDIAGA SALAHUDDIN UNO) dan dari tempat duduk beranjak ke toilet saat kembali dari toilet saksi melihat pakaian yang berwarna biru Saksi mampir dan menyalami setelah menyalami Saksi berdiri kembali dan pada saat itulah Saksi sempat di photo dengan beberapa orang yang menggunakan baju biru;
- Bahwa, awal dipilihnya nama-nama yang terdapa dalam SK tersebut sampai dengan penentuan bidang-bidang kerja dari anggota yang dipilih yaitu pada tanggal 19 September 2018 Saksi sedang mengundang Calon Legislatif untuk hadir di Kantor Sekretariat Partai PAN yang terletak di Jalan Elang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng untuk hadir menandatangani berkas administrasi masalah Calon Legislatif dan pada saat itupula salah satu teman menyampaikan bahwa ada permintaan nama-nama Tim Kampanye Pemilu untuk tahun 2019 dari KPU, berkenaan dari itu pula maka para Calon Legislatif yang masih tinggal ditempat kurang lebih 10 (sepuluh) orang ikut serta dalam pembentukan pengurus Tim Kampanye dan ada yang menyebutkan nama-nama untuk dimasukkan kedalam struktur Tim Kampanye namun sebagian hanya diambil dari pengurus yang lama yang masih aktif dan biasa datang dikantor Sekretariat PAN, namun untuk penentuan bidang-bidang kerja dari anggota yang dipilih kita melihat dari struktur pengurusan yang lama untuk mengisi pos-pos yang kosong dan pada waktu itu langsung diketik oleh operator kedalam struktur Tim Kampanye yang dibuat pada hari itu karena hari itu adalah batas akhir untuk penyampaian ke Kantor KPU tentang nama-nama yang masuk dalam struktur Tim Kampanye 2019;
- Bahwa, pada saat pembentukan pengurus Tim Kampanye yang hadir pada saat itu AMBO DODDING sedangkan Terdakwa Saksi kurang mengetahui apakah hadir atau tidak;

- Bahwa, setelah selesai pembentukan pengurus Tim Kampanye, SK Tim Kampanye tersebut tidak disampaikan/tidak ditembuskan kepada masing-masing anggota yang tercantum namanya dalam SK tersebut, namun setelah dibuat SK tersebut dibacakan, dan tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengetahui kalau namanya ada dalam SK Tim Kampanye yang dibuat tanggal 19 September 2018 karena saksi tidak pernah menyampaikan kepada yang bersangkutan tentang hal tersebut;
 - Bahwa, pelaksana kegiatan silaturahmi cawapres sandiaga uno tanggal 25 Desember 2018 adalah Badan pemenangan Prabowo-Sandi Kabupaten Bantaeng H. Muh. Thamrin Labandoe, S. Sos. bukan Partai Amanat Nasional;
 - Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;
5. **Ambo Dodding, S.Pd., MM. Bin Dodding**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi diperiksa terkait masalah terdakwa dituduh selaku aparat desa namun ikut dalam kepartaian, yang mana terdakwa sempat berfoto bersama orang-orang PAN dengan menggunakan pakaian biru dan atribut PAN tanggal 25 Desember 2018 di tribun pantai seruni;
 - Bahwa, saksi berada dilokasi tempat pelaksanaan silaturahmi Calon Wakil Presiden nomor urut 02 (Sandiaga Uno) di Pantai Seruni, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dan kedatangan saksi pada waktu itu saksi selaku pers untuk meliput kegiatan silaturahmi yang dilaksanakan pada hari selasa tanggal 25 Desember 2018 sekira jam 15.00 Wita;
 - Bahwa, pelaksana kegiatan kampanye pada waktu itu adalah sdr. H. MUH. THAMRIN LABANDU, S.Sos, selaku Ketua Tim koalisi pemenangan Capres/Cawapres nomor urut 02 PRABOWO – SANDI;
 - Bahwa, Partai PAN termasuk partai pengusung Capres/cawapres nomor urut 02 PRABOWO–SANDI;
 - Bahwa, Terdakwa merupakan pengurus DPD PAN selaku Tim Kampanye Pemilu dan saksi sebagai ketuanya;
 - Bahwa, Penetapan struktur tim kampanye dilengkapi dengan Surat keputusan DPD PAN yang ditanda tangani oleh Ketua sdr MUHAMMAD

YUSUF, M.Si BIN BAJIDO, Sekretaris H. IRIANTO, SE, serta diketahui oleh Terdakwa;

- Bahwa, Nomor dan tanggal surat keputusan tersebut saksi sudah lupa karena saksi tidak pernah diberikan, dan penandatanganan SK tersebut oleh ketua dan sekretaris dilaksanakan pada tanggal 19 September 2018, disekretariat DPD PAN di jalan Elang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dan semua yang di libatkan dalam Tim kampanye tersebut mengetahuinya meskipun tidak diberikan SK, karena dalam proses pembentukannya melalui rapat / rembuk dan Terdakwa (anggota divisi kampanye dan sosialisasi) termasuk sering mengikutinya;
 - Bahwa, pembuatan SK Tim Kampanye tersusun setelah adanya rapat, yang mana para peserta yang hadir menyebutkan nama-nama yang akan dimasukkan ke dalam SK tersebut, namun yang dipilih hanya anggota yang aktif saja, termasuk Terdakwa;
 - Bahwa, ketika nama-nama dari SK Tim Kampante tersebut sudah rampung, sempat ada pengurus yang membacakan nama-nama sekaligus menyebutkan divisi-divisinya;
 - Bahwa, saksi telah diperlihatkan 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai amanat nasional Kabupaten Bantaeng Nomor : PAN/2104/Kpts/A/K-S/201/IX/2018 tanggal 19 September 2018, tentang Penetapan struktur tim kampanye pada pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Bantaeng periode 2019-2024 yang ditanda tangani oleh Drs. MUH. YUSUF BADIJO, M.Si selaku Ketua dan H. IRIANTO, SE. selaku Sekretaris;
 - Bahwa, Terdakwa juga merupakan perangkat desa yang menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan pada Desa Bonto Tallasa;
 - Bahwa, di Desa Bonto Tallasa, Saksi satu kantor dengan Terdakwa, di mana Saksi juga merupakan perangkat desa yang menjabat selaku Kaur Umum;
 - Bahwa, pelaksana kegiatan silaturahmi cawapres sandiagano tanggal 25 Desember 2018 adalah Badan pemenangan Prabowo-Sandi Kabupaten Bantaeng H. Muh. Thamrin Labandoe, S. Sos. bukan Partai Amanat Nasional;
 - Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;
6. **H. Irianto, S.E. Bin H. Ahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa terkait masalah terdakwa dituduh selaku aparat desa namun ikut dalam kepartaian, yang mana terdakwa sempat berfoto bersama orang-orang PAN dengan menggunakan pakaian biru dan atribut PAN tanggal 25 Desember 2018 di tribun pantai seruni;
- Bahwa, DPD PAN Bantaeng pernah membentuk Tim Kampanye Pemilu dan dibuatkan Surat keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. MUHAMMAD YUSUF, M.si BIN BADJIDO selaku Ketua, dan saksi selaku sekretaris, dan SK yang dimaksud dibuat dan diumumkan disekretariat di jalan Elang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, Drs. MUHAMMAD YUSUF, M.si BIN BADJIDO diangkat atau terpilih sebagai ketua umum DPD PAN Kabupaten Bantaeng untuk periode kepengurusan 2015-2019 sejak bulan November tahun 2015 sebagaimana surat keputusan DPW PAN Provinsi SulSel Nomor : tanggal, dan SK yang dimaksud berada di sekretariat DPD PAN di jalan Elang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, DPD PAN Bantaeng pernah membentuk Tim Kampanye Pemilu dan dibuatkan Surat keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Drs. MUHAMMAD YUSUF, M.si BIN BADJIDO selaku Ketua, dan saksi selaku sekretaris, dan SK tersebut ada disekretariat di jalan Elang, Bantaeng;
- Bahwa, yang menyusun dan merekrut anggota untuk dimasukan sebagai tim kampanye dilakukan secara urun rembuk, namun agar bisa masuk dalam tim kampanye orang tersebut harus sudah masuk dalam pengurusan partai, jadi disini yang ditunjuk adalah orang-orang yang aktif dipartai;
- Bahwa, pada saat pembentukan tim kampanye saksi hanya melihat AMBO DODDING sedangkan Terdakwasaksi tidak tahu, namun setahu saksi Terdakwa tidak pernah keberatan atas masuknya nama Terdakwa di SK tim Kampanye selaku wakil ketua divisi kampanye dan sosialisasi;
- Bahwa, SK Tim Kampanye tersebut tidak disampaikan/tidak ditembuskan kepada masing – masing anggota yang tercantum namanya dalam SK tersebut;
- Bahwa, pada tanggal 19 september 2018 saksi ditelpon oleh Ketua DPD PAN yakni Drs. MUHAMMAD YUSUF, M.si Bin BADJIDO bahwa akan diadakan rapat pembentukan pengurus Tim Kampanye 2019 sesuai permintaan dari KPU;

- Bahwa, pada saat saksi sudah tiba dikantor PAN yang terletak di Jalan Elang, saksi hanya bertemu dengan Ketua DPD PAN Drs. MUHAMMAD YUSUF, M.si Bin BADJIDO dan operator sedangkan AMBO DODDING saksi tidak bertemu;
- Bahwa, tugas dari Terdakwa selaku bagian dari Divisi Kampanye dan Sosialisasi maka dia bertugas untuk mengkampanyekan dan mensosialisasikan Partai PAN;
- Bahwa, pelaksana kegiatan silaturahmi cawapres sandiaga uno tanggal 25 Desember 2018 adalah Badan pemenangan Prabowo-Sandi Kabupaten Bantaeng H. Muh. Thamrin Labandoe, S. Sos.;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwadihadapkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan terdakwaselaku perangkat desa Bonto Tallasa ikut dalam SK Tim Kampanye;
- Bahwa, SK DPD PAN Kabupaten Bantaeng No : PAN/2104/Kpts/A/201/IX/2018, tanggal 19 September 2018 tentang Penetapan Struktur Tim Kampanye pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng Periode 2019-2024 benar nama terdakwa ada di dalam SK tersebut;
- Bahwa, terdakwa merupakan Kasi Kesejahteraan pada Desa Bonto Tallasa sesuai dengan SK Kepala Desa Bonto Tallasa Nomor : 03/BTL-UE/1/2018, tanggal 02 Januari 2018;
- Bahwa, Terdakwa sampai saat ini masih aktif sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Bonto Tallasa;
- Bahwa, selaku Kasi Kesejahteraan di Desa Bonto Tallasa Terdakwa menerima honor, yang diterima terakhir pada Desember 2018;
- Bahwa, benar terdakwa sempat berfoto dengan menggunakan atribut baju Partai Amanat Nasional;
- Bahwa, terdakwa berphoto bersama dengan RUSLI, YUSUF BAJIDO (Ketua DPD Partai Amanat Nasional), SUBAIR dan terdakwa dengan posisi dari kiri ke kanan;
- Bahwa, pengambilan gambar photo tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 Pukul 15.07 Wita di pintu masuk tribun Pantai Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;



- Bahwa, terdakwa berada di Tribun Pantai Seruni untuk menghadiri kegiatan silaturahmi Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 SANDIAGA SALAHUDDIN UNO di Kabupaten Bantaeng, yang diundang selaku Tokoh Pemuda Butta Toa Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, terdakwa hanya pengurus sayap Partai yaitu Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN);
- Bahwa, pada tanggal pembentukan SK Tim Kampanye juga hadir di Sekretariat PAN, namun tidak ikut dalam forum urun rembuk membicarakan nama-nama yang bergabung sebagai Tim Kampanye, melainkan Terdakwa berada di ruangan lainnya;
- Bahwa, Terdakwa sempat membaca SK tersebut sepintas, ketika diletakkan di atas meja, dan Terdakwa tidak keberatan;
- Bahwa, Terdakwa tidak mendengar ketika SK tersebut dibacakan oleh peserta rapat;
- Bahwa, pada saat pihak KPU datang ke sekretariat PAN melakukan Verifikasi Faktual, Terdakwa juga hadir dan dilakukan Verifikasi terhadapdirinya;
- Bahwa, benar nama Terdakwa ikut tercantum dalam nama pelaksana kampanye Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 20 September 2018;
- Bahwa, Terdakwatidak tahu jika selaku perangkat desa Terdakwa tidak boleh ikut dalam organisasi partai;
- Bahwa, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa telah berkeluarga dan memiliki seorang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa, dipersidangan diajukan barang bukti surat berupa:

- Surat Keputusan Kepala Desa Bonto Tallasa No: 03/BTL-UE/II/2018, tentang Penunjukan Kepala Seksi pada Kantor Desa Bonto Tallasa Kecamatan Uluere Tahun 2018, beserta lampirannya;
- Daftar Penerimaan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Bonto Tallasa untuk bulan September s/d Desember 2018 tahun anggaran 2018;
- Surat Keputusan Ketua DPD PAN Bantaeng No: PAN/2104/Kpts/A/K-S/201/IX/2018, tentang Penetapan Struktur Tim Kampanye pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Bantaeng Periode 2019-2024;

- Surat Daftar Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Model K4-PK.Kab/Kota);
- 1 (satu) eksemplar Jadwal Silaturahmi Bapak Sandiaga Uno;
- 2 (dua) lembar foto screen shoot hasil dari FB;
- 1 (satu) eksemplar verifikasi faktual keanggotaan partai politik peserta pemilu tingkat Kab. Bantaeng;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut tersebut telah disita secara sah sebagaimana termuat dalam Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini sehubungan dengan masalah Terdakwa selaku aparat desa Bonto Tallasa ikut dalam keanggotaan Partai Amanat Nasional;
- Bahwa, Terdakwa terdaftar sebagai wakil ketua dalam divisi kampanye dan sosialisasi sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Nomor: PAN/2104/Kpts/A/K-S/201/IX/2018 tentang Penetapan Struktur Tim Kampanye pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng periode 2019-2024 tanggal 19 September 2018;
- Bahwa, Surat Keputusan tanggal 19 September 2018 tersebut dibuat dan diumumkan di sekretariat PAN di Jalan Elang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, Surat Keputusan tanggal 19 September 2018 tersebut diputuskan dengan cara urun rembuk, dimana yang dipilih adalah pengurus yang lama yang masih aktif dan biasa datang dikantor Sekretariat PAN;
- Bahwa, Terdakwa hadir dalam pembuatan Surat Keputusan tanggal 19 September 2018 di sekretariat PAN di Jalan Elang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, setelah dibuat, nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan tanggal 19 September 2018 tersebut dibacakan, dan terdakwa tahu jika namanya ada dalam surat keputusan tersebut, dan Terdakwa tidak keberatan;
- Bahwa, Terdakwa adalah seorang aparat desa Bonto Tallasa selaku Kepala Seksi Kesejahteraan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bonto Tallasa Nomor:03/BTL-UE/II/2018 tentang Penunjukan Kepala Seksi Pada Kantor Desa Bonto Tallasa Kecamatan Uluere Tahun 2018, tanggal 2 Januari 2018;



- Bahwa, selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Terdakwa mendapatkan upah/honorarium perbulan;
- Bahwa, Terdakwa masih aktif sampai sekarang selaku Kepala Seksi Kesejahteraan di kantor desa Bonto Tallasa, walaupun memang SK tersebut belum ia terima tahun ini;
- Bahwa, tanggal 25 Desember 2018 terdakwa sempat berfoto dengan RUSLI, YUSUF BAJIDO (Ketua DPD Partai Amanat Nasional), dan SUBAIR dengan posisi dari kiri ke kanan, yang mana mereka semua memakai baju warna biru berlogo Partai Amanat Nasional;
- Bahwa, pengambilan gambar photo tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 Pukul 15.07 Wita di pintu masuk tribun Pantai Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, terdakwa berada di Tribun Pantai Seruni untuk menghadiri kegiatan silaturahmi Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 SANDIAGA SALAHUDDIN UNO di Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 494 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf i dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "setiap perangkat desa";
2. Unsur "ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "setiap perangkat desa" :

Menimbang, bahwa sebagaimana tersirat dalam Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan perangkat desa adalah sekretaris desa, pelaksana wilayah dan pelaksana teknis yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa Kahar, S.E., Bin Mawa diangkat oleh Kepala Desa Bonto Tallasa sebagai pelaksana teknis yakni sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan, untuk membantu Kepala Desa dalam tugas kesejahteraan,

sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Bonto Tallasa Nomor:03/BTL-UE/II/2018 tentang Penunjukan Kepala Seksi pada Kantor Desa Bonto Tallasa Kecamatan Uluere tahun 2018, tanggal 2 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan honorarium ataupun upah kerja dalam menjalankan tugasnya tersebut, dan Terdakwa juga masih aktif sampai dengan sekarang sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan di Kantor Desa Bonto Tallasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kahar, S.E., Bin Mawa sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Bonto Tallasa Nomor:03/BTL-UE/II/2018 tersebut diatas adalah selaku Kepala Seksi Kesejahteraan sehingga Terdakwa merupakan perangkat desa yang oleh karenanya merupakan subjek hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Bahwa dengan demikian unsur "**setiap perangkat desa**" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaksana kampanye pemilu adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tim kampanye pemilu adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa terdaftar sebagai wakil ketua dalam divisi kampanye dan sosialisasi sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Nomor: PAN/2104/Kpts/A/K-S/201/IX/2018 tentang Penetapan Struktur Tim Kampanye pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng periode 2019-2024 tanggal 19 September 2018;

Bahwa, Surat Keputusan tanggal 19 September 2018 tersebut dibuat dan diumumkan di sekretariat PAN di Jalan Elang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Bahwa, Surat Keputusan tanggal 19 September 2018 tersebut diputuskan dengan cara urun rembuk, dimana yang dipilih adalah pengurus yang lama yang masih aktif dan biasa datang dikantor Sekretariat PAN;

Bahwa, Terdakwa hadir dalam pembuatan Surat Keputusan tanggal 19 September 2018 di sekretariat PAN di Jalan Elang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Bahwa, setelah dibuat, nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan tanggal 19 September 2018 tersebut dibacakan, dan terdakwa tahu jika namanya ada dalam surat keputusan tersebut, dan Terdakwa tidak keberatan;

Bahwa, Terdakwa adalah seorang aparat desa Bonto Tallasa selaku Kepala Seksi Kesejahteraan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bonto Tallasa Nomor:03/BTL-UE//2018 tentang Penunjukan Kepala Seksi Pada Kantor Desa Bonto Tallasa Kecamatan Uluere Tahun 2018, tanggal 2 Januari 2018; Bahwa, selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Terdakwa mendapatkan upah/honorarium perbulan;

Bahwa, Terdakwa masih aktif sampai sekarang selaku Kepala Seksi Kesejahteraan di kantor desa Bonto Tallasa, walaupun memang SK tersebut belum ia terima tahun ini;

Menimbang, bahwa terdakwa merupakan perangkat desa Bonto Tallasa selaku kepala seksi kesejahteraan yang masih aktif sampai dengan sekarang, namun Terdakwa juga aktif dalam kepartaian yakni sebagai devisi kampanye dan sosialisasi pada Partai Amanat Nasional, sebagaimana termuat dalam pertimbangan diatas, maka dengan demikian terdakwa telah terbukti ikut serta sebagai tim kampanye pemilu;

Bahwa, tanggal 25 Desember 2018 terdakwa sempat berfoto dengan RUSLI, YUSUF BAJIDO (Ketua DPD Partai Amanat Nasional), dan SUBAIR dengan posisi dari kiri ke kanan, yang mana mereka semua memakai baju warna biru berlogo Partai Amanat Nasional;

Bahwa, pengambilan gambar photo tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 Pukul 15.07 Wita di pintu masuk tribun Pantai Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Bahwa, terdakwa berada di Tribun Pantai Seruni untuk menghadiri kegiatan silaturahmi Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 SANDIAGA SALAHUDDIN UNO di Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa hadir di tribun pantai seruni karena diundang

sebagai tokoh pemuda Butta Toa dan terdakwa adalah pengurus barisan muda penegak amanat nasional yang merupakan organisasi sayap partai amanat nasional, bukan partai politik, sehingga terdakwa bukanlah pelaksana kampanye pemilu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati lampiran dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa lampiran undangan untuk hadir di tribun pantai seruni tersebut ditujukan kepada tokoh pemuda Butta Toa Bantaeng, yang mana pada lampiran tersebut tidak ada menunjukkan nama Terdakwa disana, sedangkan terdakwa juga tidak memperlihatkan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa adalah tokoh pemuda butta toa bantaeng, demikian pula disebutkan dalam pembelaan bahwa terdakwa adalah pengurus barisan muda penegak amanat nasional yang merupakan organisasi sayap partai amanat nasional, bukan partai politik, namun demikian sayap partai amanat nasional tersebut bertujuan untuk membesarkan Partai Amanat Nasional, sehingga keberadaan terdakwa disini tetap saja mengarah kepada ikut dalam suatu partai, yang mana hal ini dilarang dalam undang-undang pemilu, karena terdakwa masih merupakan perangkat desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rusli yang dibenarkan oleh Terdakwa, serta sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, bahwa nama saksi Rusli dan Terdakwa termuat sebagai pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional tanggal 20 September 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan perangkat desa namun nama Terdakwa terdaftar sebagai pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional tanggal 20 September 2018, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa terbukti ikut serta sebagai pelaksana kampanye pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa perkara aquo yang mendudukkan Kahar, S.E., Bin Mawa sebagai Terdakwa adalah sudah liwat waktu atau sudah kadaluarsa dalam

proses penanganannya mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat penuntutan, oleh karenanya perkara aquo gugur;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 477 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa "Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan tindak pidana pemilu dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pasal demi pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang mana tidak ada satu pasalpun didalamnya yang menentukan ataupun menyiratkan akibat hukum apa yang terjadi jika terdapat lewat waktu dalam proses pelaksanaan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan suatu perkara pidana, demikian pula hal ini tidak diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sifatnya lebih khusus;

Menimbang, bahwa di Indonesia yang dikenal atau yang diatur adalah mengenai daluarsa dalam hal kewenangan menuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 85 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mana menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah termasuk dalam maksud Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada aturan yang mengatur akibat hukum tentang lewat waktu dalam proses Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan suatu perkara sebagaimana dimaksud diatas maka dengan demikian tidak ada kosekwensi hukum yang bisa diberikan, namun hal ini tetap haruslah menjadi perhatian Penuntut Umum kedepannya dalam menjalankan tugas secara profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim mengesampingkan pembelaan Penasihat hukum Terdakwa terkait lewat waktu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 494 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf i dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 494 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan mengenai adanya pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, dan juga menentukan mengenai adanya pidana denda maksimal Rp12.000.000,00 (dua belas jutarupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutanannya mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa, oleh karena pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa adalah seorang perangkat desa yang masih aktif di desa Bonto Tallasa, oleh karenanya sudah barang tentu kehadirannya sangat diperlukan oleh warga desa guna terciptanya pelaksanaan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat;
- Bahwa, terdakwa sudah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Amanat Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk ajang balas dendam, melainkan untuk mendidik agar seseorang dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri kedepannya, dan majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang perangkat desa yang dalam hal ini masih bisa memperbaiki dirinya, dan kehadirannya ditengah masyarakat sangat dibutuhkan untuk terpenuhinya tugas pelayanan, dibandingkan jika terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat diterapkan kepada terdakwa adalah pidana bersyarat sebagaimana dimaksud Pasal 14 a KUHP, yang mana pidana bersyarat tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan tersebut berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Surat Keputusan Kepala Desa Bonto Tallasa No: 03/BTL-UE/I/2018, tentang Penunjukan Kepala Seksi pada Kantor Desa Bonto Tallasa Kecamatan Uluere Tahun 2018, beserta lampirannya;
- Daftar Penerimaan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Bonto Tallasa untuk bulan September s/d Desember 2018 tahun anggaran 2018;
- Surat Keputusan Ketua DPD PAN Bantaeng No: PAN/2104/Kpts/A/K-S/201/IX/2018, tentang Penetapan Struktur Tim Kampanye pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Bantaeng Periode 2019-2024;
- Surat Daftar Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Model K4-PK.Kab/Kota);
- 1 (satu) eksemplar Jadwal Silaturahmi Bapak Sandiaga Uno;
- 2 (dua) lembar foto screen shoot hasil dari FB;
- 1 (satu) eksemplar verifikasi faktual keanggotaan partai politik peserta pemilu tingkat Kab. Bantaeng;

Seluruh barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipakai dalam perkaralain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah;
- Terdakwa seorang perangkat desa;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwaberterus terang mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 494 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf i dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Kahar, S.E., Bin Mawa** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"selaku perangkat desa ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan **pidana kurungan selama:3 (tiga) bulan**;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terpidana terbukti melakukan perbuatan yang dapat di pidana sebelum lewat masa percobaan selama **6 (enam) bulan**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Keputusan Kepala Desa Bonto Tallasa No: 03/BTL-UE/I/2018, tentang Penunjukan Kepala Seksi pada Kantor Desa Bonto Tallasa Kecamatan Uluere Tahun 2018, beserta lampirannya;
 - Daftar Penerimaan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Bonto Tallasa untuk bulan September s/d Desember 2018 tahun anggaran 2018;
 - Surat Keputusan Ketua DPD PAN Bantaeng No: PAN/2104/Kpts/A/K-S/201/IX/2018, tentang Penetapan Struktur Tim Kampanye pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Bantaeng Periode 2019-2024;
 - Surat Daftar Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Model K4-PK.Kab/Kota);
 - 1 (satu) eksemplar Jadwal Silaturahmi Bapak Sandiaga Uno;
 - 2 (dua) lembar foto screen shoot hasil dari FB;
 - 1 (satu) eksemplar verifikasi faktual keanggotaan partai politik peserta pemilu tingkat Kab. Bantaeng;Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipakai dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepadaTerdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Jumat**, tanggal **1 Maret 2019**, oleh kami, **Waode Sangia, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Imran Marannu Iriansyah, S.H.**, dan **Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **4 Maret 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Hajeriah**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **Harsady Hermawan, S.H.**, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Ttd.

Waode Sangia, S.H.

Ttd.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Hajeriah

Salinan / Fotocopy / Turunan
Sah Sesuai Dengan Aslinya,
Pih. Panitera,

ANGRI JUNANDA, SH.